



**SKRIPSI**

**KLAUSULA ASURANSI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN  
PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR  
RODA DUA PADA PT BUSSAN AUTO FINANCE (BAF)  
CABANG JEMBER**

***(INSURANCE CLAUSE ON REALIZATION OF BIKE FINANCING  
CONTRACT AT PT BUSSAN AUTO FINANCE (BAF)  
JEMBER BRANCH)***

**YULI DWI JAYANTI**

**NIM : 030710101304**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2007**

**SKRIPSI**

**KLAUSULA ASURANSI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN  
PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR  
RODA DUA PADA PT BUSSAN AUTO FINANCE (BAF)  
CABANG JEMBER**

***(INSURANCE CLAUSE ON REALIZATION OF BIKE FINANCING  
CONTRACT AT PT BUSSAN AUTO FINANCE (BAF)  
JEMBER BRANCH)***

**YULI DWI JAYANTI**

**NIM : 030710101304**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2007**

## **MOTTO**

**“ KEJUJURAN DAN KEPATUHAN ADALAH DUA HAL YANG AMAT PENTING  
DALAM SOAL PELAKSANAAN PERJANJIAN”.**

( Wirdjono Prodjodikoro, 1973 : 84)

**KLAUSULA ASURANSI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN  
PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR  
RODA DUA PADA PT BUSSAN AUTO FINANCE (BAF)  
CABANG JEMBER**

***(INSURANCE CLAUSE ON REALIZATION OF BIKE FINANCING  
CONTRACT AT PT BUSSAN AUTO FINANCE (BAF)  
JEMBER BRANCH)***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**YULI DWI JAYANTI  
NIM. 030710101304**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2007**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 16 NOPEMBER 2007**

OLEH :

**Pembimbing**

**HIDAJATI, S.H.**  
**NIP. 130 781 336**

**Pembantu Pembimbing**

**EMI ZULAIKA, S.H.**  
**NIP. 132 288 193**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**KLAUSULA ASURANSI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA PT BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) CABANG JEMBER**

***(INSURANCE CLAUSE ON REALIZATION OF BIKE FINANCING CONTRACT AT PT BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) JEMBER BRANCH)***

Oleh:

**YULI DWIJAYANTI**

**NIM. 030710101304**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**HIDAJATI, S.H.**  
**NIP. 130 781 336**

**EMI ZULAIKA, S.H.**  
**NIP. 132 288 193**

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U**  
**NIP. 130 808 985**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Senin  
tanggal : 26  
bulan : Nopember  
tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**  
NIP. 131 601 508

**EDI WAHJUNI, S.H., M. Hum.**  
NIP. 132 304 777

**Anggota Penguji**

**HIDAJATI, S.H.**  
NIP. 130 781 336

.....

**EMI ZULAIKA, S.H.**  
NIP. 132 288 193

.....

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tentunya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, terima kasih saya ucapkan kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata;
6. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian/Jurusan Hukum Perdata;
7. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Panitia Penguji;
8. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji;
9. Ibu Hidajati, S.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini sampai selesai;
10. Ibu Emi Zulaika, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini sampai selesai;
11. Ibu Laili Furqoni, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas segala bimbingan dan nasehatnya;
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya kepada saya selama mengikuti kuliah;
13. Bapak Prasetyo, S.H., selaku *Representative Head* PT Bussan Auto Finance (BAF) Cabang Jember dan seluruh pihak PT BAF Cabang Jember, yang telah membantu penulis demi kelancaran dalam penulisan skripsi ini;
14. Bapak Hasan Buhori dan Ibu Sulastri, kedua orang tuaku yang tercinta terima kasih atas doa, dukungan dan kasih sayangnya yang tulus selama ini;



15. Kakakku Jamali dan Firoh serta adikku Putri yang telah memberikan semangat dan hiburan dikala lelah;
16. Teman terbaikku Bambang, Titin dan Sulis, yang selama ini menjadi tempat keluh kesahku serta mau berbagi suka dan duka dan semoga tetap selamanya;
17. Teman-temanku Vita, Nita, Ozy, Jerry, Wel, Revina, Pristi, Ferdy, Icut, Iis dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas persahabatan yang kalian berikan;
18. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas jember, khususnya kelas B2, terima kasih atas kebersamaannya.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat berkenan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 10 Nopember 2007

Penulis

## RINGKASAN

Lembaga pembiayaan konsumen (*consumers finance*) adalah suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan pembayaran angsuran secara berkala. Sistem Pembiayaan konsumen bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan konsumen, dengan jumlah angsuran relatif ringan menjadi salah satu alternatif yang meringankan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai kebutuhan ekonominya.

Masyarakat sebagai konsumen memiliki barang yang diinginkan melalui suatu hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara masyarakat sebagai konsumen atau debitur dengan perusahaan pembiayaan konsumen sebagai krediturnya. Sehingga masyarakat yang sebelumnya kesulitan untuk melakukan pembelian secara tunai, tetapi dengan adanya lembaga pembiayaan konsumen ini masyarakat dapat memperoleh dana pembiayaan dari lembaga pembiayaan konsumen tersebut.

Setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen akan mewajibkan pihak konsumen (debitur) untuk mendapatkan asuransi atas barang yang menjadi obyek perjanjian (Amin Widjaja Tunggal, dkk, 1994 : 38). Oleh karena itu, di dalam isi perjanjian pembiayaan konsumen pada PT Bussan Auto Finance (BAF) terdapat klausula yang mewajibkan konsumen untuk mengasuransikan obyek perjanjian sesuai persyaratan yang ditentukan kepada perusahaan asuransi yang telah ditunjuk atau disetujui oleh PT Bussan Auto Finance (BAF). Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menekan resiko yang nantinya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak PT Bussan Auto Finance (BAF).

Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas beberapa permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pembiayaan konsumen terkait dengan kewajiban untuk mengasuransikan obyek perjanjian dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul : “KLAUSULA ASURANSI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA PT BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) CABANG JEMBER”.

Dari uraian tersebut dapat ditarik permasalahan yang menjadi sumber bahasan dalam skripsi ini, yaitu klausula asuransi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT Bussan Auto Finance (BAF) Cabang Jember, pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua pada PT Bussan Auto Finance (BAF) Cabang Jember, dan akibat hukum

bagi konsumen jika perusahaan asuransi wanprestasi dalam pemberian ganti kerugian (klaim asuransi).

Tujuan penulisan skripsi ini, secara umum untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan secara khusus untuk menemukan jawaban yang cukup objektif dari berbagai permasalahan yang menjadi sumber bahasan dalam skripsi ini.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, maksudnya adalah penelitian ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selain itu penulis juga menggunakan metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu membangun konsep dengan beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum.

Kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan skripsi ini yaitu bahwa pihak debitur wajib mengasuransikan barang konsumsi sesuai persyaratan yang ditentukan oleh pihak kreditur kepada perusahaan asuransi yang telah ditunjuk atau disetujui oleh pihak kreditur yaitu adalah PT Asuransi Central Asia. Jika terjadi kerusakan atau resiko yang dipertanggungkan pada barang konsumsi, maka pihak debitur harus segera melaporkan kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan dengan tembusan kepada pihak kreditur; dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor roda dua pada PT Bussan Auto Finance (BAF) Cabang Jember menggunakan *standart contract*, artinya bahwa perjanjian pembiayaan konsumen sudah disediakan oleh pihak kreditur dalam hal ini PT Bussan Auto Finance (BAF) Cabang Jember (pihak kreditur) dan konsumen (pihak debitur) tinggal mengisi dan menandatangani perjanjian pembiayaan apabila para pihak menyetujuinya. Pihak debitur berhak membaca dan meneliti isi perjanjian tersebut dan apabila tidak setuju maka debitur berhak untuk tidak menandatangani; ditolaknya klaim oleh perusahaan asuransi menimbulkan suatu akibat hukum bagi konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Konsumen harus tetap membayar angsuran selama proses klaim asuransi berlangsung ataupun jika permohonan klaim ditolak oleh Perusahaan Asuransi.

Berdasarkan hasil bahasan tersebut, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang cukup efektif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan sistem pembiayaan konsumen ini, diantaranya adalah untuk menghindari salah pengertian atau masalah pada saat mengajukan klaim asuransi, sebaiknya pihak perusahaan pembiayaan konsumen memberikan penjelasan secara terperinci dan jelas mengenai resiko-resiko apa saja yang dijamin dan resiko yang tidak dijamin dalam asuransi, bagaimana cara pengajuan klaim asuransi apabila peristiwa yang dipertanggungjawabkan benar-benar terjadi serta dokumen-dokumen yang harus dipenuhi saat pengajuan klaim; dalam *standart contract* yang dipakai oleh PT Bussan Auto Finance (BAF) Cabang Jember, hendaknya perusahaan pembiayaan konsumen memperhatikan dan mengikuti Undang – Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan pada waktu sebelum penandatanganan *standart contract* perjanjian pembiayaan konsumen pihak perusahaan pembiayaan konsumen memberikan penjelasan secara terperinci dan jelas mengenai isi perjanjian tersebut; dan dalam proses pengajuan klaim gugatan sebaiknya tetap menjadi tanggung jawab pelaku usaha yang memiliki hubungan kontraktual dengan konsumen dalam hal ini perusahaan pembiayaan konsumen. Perselisihan yang muncul memang sebaiknya terlebih dahulu diusahakan untuk diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu, apabila cara tersebut tidak juga mampu menyelesaikan permasalahan maka penyelesaian dilaksanakan melalui jalur pengadilan.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persyaratan Gelar .....	iv
Halaman Persetujuan .....	v
Halaman Pengesahan .....	vi
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	vii
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	viii
Halaman Ringkasan .....	x
Halaman Daftar Isi .....	xiii
Halaman Daftar Lampiran .....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
a. Bahan Hukum Primer .....	6
b. Bahan Hukum Sekunder .....	6
c. Bahan Non Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	8
2.1 Perjanjian pada umumnya .....	8

2.1.1	Pengertian Perjanjian .....	8
2.1.2	Asas-Asas Perjanjian .....	9
2.1.3	Syarat-Syarat Sah Perjanjian .....	10
2.2	Asuransi .....	11
2.2.1	Pengertian dan Unsur-Unsur Asuransi .....	11
2.2.2	Jenis-Jenis Asuransi .....	14
2.2.3	Polis Asuransi .....	15
2.3	Pengertian Pembiayaan Konsumen .....	16
2.4	Pengertian Lembaga Pembiayaan .....	18
<b>BAB 3</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>20</b>
3.1	Klausula Asuransi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada PT Bussan Auto Finance (BAF) Cabang Jember .....	20
3.2	Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada PT Bussan Auto Finance (BAF) Cabang Jember .....	22
3.3	Akibat Hukum Bagi Konsumen Jika Perusahaan Asuransi Wanprestasi Dalam Pemberian Ganti Kerugian (Klaim Asuransi) .....	33
<b>BAB 4</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>40</b>
4.1	Kesimpulan .....	40
4.2	Saran .....	41
	<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>43</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Keterangan Ijin Penelitian .....	45
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian .....	46
3. Perjanjian Pembiayaan Konsumen .....	47
4. Perjanjian Penyerahan Jaminan Secara Fidusia.....	49
5. Ketentuan Umum Asuransi.....	50
6. Surat Kuasa Penarikan dan Asuransi Kendaran.....	51
7. Surat Pernyataan Dari Debitur Mengenai Pembayaran Angsuran.....	52
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan .....	53
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.....	58